

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI  
No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012

*Jurnal*  
**YUDISIAL**

Vol. 7 No. 1 April 2014

***CONFLICTUS***  
***LEGEM***



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 7	No. 1	Hal. 1-102	Jakarta April 2014	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	---------------	-----------------------	-------------------

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Pakar Hukum Pidana, HAM, dan Gender)
5. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Pakar Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
6. Dr. An An Chandrawulan, S.H., L.LM. (Pakar Hukum Perdata)
7. Mohamad Nasir, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

# **DISCLAIMER**

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini terbit setiap awal April, Agustus dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

**Alamat Redaksi:**

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Penanggung Jawab : Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

- Redaktur : 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Bidang Studi Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)  
2. Dra. Titik A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi)
- Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)  
2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)  
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Bidang Hukum Internasional)  
4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara)  
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)
- Sekretariat : 1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.  
2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.  
3. Andhika Reza Pratama, S.Kom.  
4. Yuni Yulianita, S.S.  
5. Festy Rahma Hidayati, S.Sos.  
6. Andry Kurniadi, A.Md.  
7. Eka Desmi Hayati, A.Md.
- Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.I.P.  
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Terminologi “conflictus legem” selama ini lebih dikenal dalam hukum perselisihan, yang di Indonesia biasanya disebut dengan hukum antar-tata hukum, atau lebih spesifik lagi dalam hukum perdata internasional. Tatkala negara kita masih belum memiliki tata hukum nasional sendiri karena secara konkordansi masih berada di bawah dominasi hukum kolonial, masalah perselisihan di antara berbagai stelsel hukum yang ada merupakan sesuatu yang jamak terjadi. Oleh sebab itu, kita mengenal ada hukum antar-tata hukum internal seperti hukum antar-golongan dan hukum antar-tempat. Seiring dengan makin sempurnanya tata hukum nasional kita, perselisihan yang terutama menyangkut hukum antar-gologan dan hukum-antar tempat harus kian diminimalisasi.

Tidak dapat dihindari bahwa dinamika kehidupan sosial juga sangat berpengaruh pada timbulnya konflik di dalam sistem hukum. Edisi Jurnal Yudisial kali ini secara kasatmata menyoroti hal tersebut. Untuk satu pasal yang sama di dalam undang-undang pun terkadang muncul konflik terkait pemaknaannya. Jika pemaknaan ini dikaitkan dengan pesan-pesan legal-filosofis di dalam konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi yang akan bertugas memastikan rentang tafsirnya. Kendati demikian, persoalannya terkadang tidak selesai begitu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap final dan mengikat, ternyata tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana dikehendaki oleh lembaga-lembaga peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.

Apabila dalam beberapa edisi terakhir ini Jurnal Yudisial memberi ruang yang cukup luas pada tulisan-tulisan yang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, banyak penulis yang memandang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara pandang hakim-hakim ketika mereka harus menerapkan hukum. Dengan demikian, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk dilakukan dengan mengingat konsekuensinya di dalam putusan-putusan *in-concreto*. *Kedua*, pengelola Jurnal Yudisial sejak awal memang bermaksud menjadikan jurnal ini sebagai media kajian putusan dalam arti yang luas, sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin kalangan peminat dan pemerhati putusan hakim.

Tulisan Janpatar Simamora, misalnya, menyoroti pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan (vonis) bebas. Di sini konflik klasik antara dua antinomi berupa kepastian dan keadilan, sangat mengemuka. Demikian pula halnya dengan tulisan M. Syamsudin yang menghadap-hadapkan keadilan prosedural versus keadilan substantif dalam putusan sengketa tanah di Magersari Yogyakarta. Konflik dalam sengketa agraria juga hadir dalam analisis Ria Casmi Arrsa yang mengaitkan perjuangan pembela hak asasi manusia dan potensi kriminalisasi terhadap aktivitas mereka dalam membela

masyarakat. Konflik dalam penafsiran terhadap nilai kesaksian “testimonium de auditu” terkait dengan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi vis-a-vis putusan sela di sebuah pengadilan negeri, juga diungkapkan dalam tulisan dalam jurnal kali ini, buah karya Steven Suprantio. Masih ada tulisan lain lagi yang diangkat oleh Wahyu Nugroho yang mempersoalkan tindak pidana korupsi di daerah melalui kaca mata pendekatan hukum progresif. Di dalam tulisan inipun terlihat konflik antara pendekatan progresif yang diapresiasinya dengan pendekatan hukum konvensional yang terbilang tumpul dalam mengikis lonjakan perilaku koruptif di Tanah Air.

Tema *conflictus legem* yang diangkat dalam edisi jurnal kali ini menunjukkan bahwa konflik-konflik di dalam tata hukum ini yang secara ajeg menuntut kecermatan dan kehati-hatian di dalam upaya mengatasinya. Majelis hakim yang mengadili perkara yang disodorkan kepada mereka tidak boleh hanya memusatkan perhatiannya pada kasus tersebut secara *an sich*, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak disparitas yang mungkin timbul akibat putusan yang satu dengan putusan yang lain. Jika hal ini tidak ikut dipertimbangkan secara bijak, tidak mengherankan apabila pendulum keadilan dan kepastian hukum bakal kian bergerak liar akibat *conflictus legem*. Dapat diduga, pada gilirannya kondisi demikian akan merusak sendi-sendi sistem hukum nasional kita dan kerusakan itu berpotensi diawali di ruang-ruang pengadilan kita.

Terima kasih  
Tertanda  
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

<b>KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS .....</b>	<b>1</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012	
Janpatar Simamora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan	
<b>KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN SENGKETA TANAH MAGERSARI .....</b>	<b>18</b>
Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK	
M. Syamsudin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
<b>DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>34</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010	
Steven Suprantio, Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.	
Bandung	
<b>INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA .....</b>	<b>53</b>
Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan	
Nomor 76/PID/2013/PT.PLG	
Ria Casmi Arrsa, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA)	
Universitas Brawijaya, Malang	
<b><i>RULE BREAKING DAN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEJABAT DAERAH .....</i></b>	<b>70</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011	
Wahyu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta	
<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA .....</b>	<b>88</b>
Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi:	
Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006	
dan Nomor 030/SKLN-IV/2006	
Puguh Windrawan, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta	

## JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 7 No. 1 April 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

<p>UDC 343.163 Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan) Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012</p>	<p>kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Janpatar Simamora) Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum, kepastian hukum.</p>
<p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 1-17 Secara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “<i>kecuali terhadap putusan bebas</i>” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan</p>	<p>UDC 349.423 (094.5) Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK <i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 18-33 Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji isi putusan hakim tentang sengketa tanah Magersari, Yogyakarta, dengan mempertanyakan apakah majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada hukum formil dan materiil. Penelitian ini tergolong kajian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi</p>

<p>putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum, absennya doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.</p> <p style="text-align: right;">(M. Syamsudin)</p> <p>Kata kunci: keadilan substantif, keadilan prosedural, sengketa tanah.</p>	<p>UDC 342.7; 349.4</p> <p>Arrsa RC (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang)</p> <p>Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria</p> <p>Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 53-69</p>
<p>UDC 347.993 (094.5); 343.1</p> <p>Suprantio S (Magister Hukum Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)</p> <p>Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “<i>Testimonium de Auditu</i>” dalam Peradilan Pidana</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 34-52</p> <p>Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi <i>testimonium de auditu</i>. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.</p> <p style="text-align: right;">(Steven Suprantio)</p> <p>Kata kunci: hak asasi, daya ikat, <i>testimonium de auditu</i>.</p>	<p>Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/PT.PLG yang menghukum dua pegiat hak asasi manusia merupakan indikasi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang optik kajian <i>sociolegal</i> dalam menelaah Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia. Putusan tersebut dinilai merupakan preseden buruk mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut justru berakhir pada praktik impunitas.</p> <p style="text-align: right;">(Ria Casmi Arrsa)</p> <p>Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria, kriminalisasi.</p>
	<p>UDC 340.131; 343.352</p> <p>Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta)</p> <p><i>Rule Breaking</i> dan Integritas Penegak Hukum</p>

<p>Progresif dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 70-87</p> <p>Putusan progresif Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup melegakan bagi penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah. Putusan tersebut menghilangkan frase “persetujuan tertulis Presiden atas permintaan penyidik” dan “jangka waktu 60 (enam puluh) hari” pada Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah masing-masing ayat (1) dan ayat (2). Prinsip negara hukum (<i>legal state</i>) di antaranya bercirikan <i>equality before the law</i> dan <i>independent judiciary</i> akan terganggu manakala proses penyelidikan dan penyidikan bagi pejabat daerah harus melalui izin tertulis dari Presiden. Paradigma hukum progresif adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu aparat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penulis menilai positif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.</p> <p>(Wahyu Nugroho)</p> <p>Kata kunci: hukum progresif, tindak pidana korupsi, Mahkamah Konstitusi, pejabat daerah.</p>	<p>Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 88-102</p> <p>Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan lembaga negara serta komisi negara bisa ditelaah melalui beberapa putusannya. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Putusan terhadap keberadaan tiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan tafsir hukum yang harus dikritisi. Dengan melihat tiga putusan terkait, Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah lembaga yang memang disebutkan secara nyata dalam UUD 1945. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dilihat secara kritis. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan perkara terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Pada putusan pertama, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara, akan tetapi dalam putusan selanjutnya menyatakan bukan sebagai lembaga negara. Di lain sisi, Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tugas kewenangannya juga bisa menyidangkan perkara berkaitan dengan lembaga negara. Meskipun, lembaga negara tersebut sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.</p> <p>(Puguh Windrawan)</p> <p>Kata kunci: lembaga negara, komisi negara, Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>UDC 347.993 (094.5); 342.37</p> <p>Windrawan P (Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta)</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara</p>	

## JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 7 No. 1 April 2014

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

<p>UDC 343.163 Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan)</p>	<p>Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal certainty.</p>
<p>The Legal Certainty of Prosecutor's Cassation against Acquittal An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 114/PUU-X/2012 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 1-17</p> <p>In theory, a public prosecutor is not permitted to file an appeal against acquittal as set forth in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice these days, from a few cassation filed against acquittal, some of which were given by the Supreme Court. The thing is the prohibition of filing an appeal against acquittal seems to have multiple interpretations that lead to differences in its application. This condition does not conform to the principle of rule of law, especially in the efforts to achieve legal certainty. On this basis it is then through the Decision Number 114/PUU-X/2012, the Constitutional Court stated that the phrase: "except against acquittal," as contained in Article 244 of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, is inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Constitutional Court's legal reasoning, the prohibition of appeal against acquittal filed by the prosecutor could not provide such a usual legal remedy against acquittal and also eliminate the function of the Supreme Court as the court of appeal against acquittal. Thus, legal certainty and the principle of equality before the law could be obtained.</p>	<p>UDC 349.423 (094.5) Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Procedural and Substantive Justice in the Case of Land Dispute of Magersari An Analysis of Decision Number 74/PDT.G/2009/ PN.YK (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 18-33</p> <p>This analysis is intended to review the District Court's Decision Number 74/PDT.G/2009/ PN.YK regarding a case of land disputes in Magersari, Yogyakarta, whether the judges have considered all the legal facts revealed in the trial consistently and based on formal and substantive law. This is just an analysis of doctrinal law using a case approach. In the analysis, it shows that the judge's decision has reflected procedural justice. It contains the conditions that must be present in a court decision as contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and Article 184 HIR/195 RBG, and has the evidence revealed, as in accordance with Article 164, 153, and 154 HIR or 284, 180, and 181 RBG. On the other hand, the decision has not fully reflected substantive justice. This can be seen from the absence of jurisprudence referred to by the judge in making legal considerations, and the absence of doctrine or theory that forms the basis of legal reasoning as well as legal values that live in the community.</p>

(Janpatar Simamora)

<p style="text-align: right;">(M. Syamsudin)</p> <p>Keywords: substantial justice, procedural justice, land dispute.</p>	<p>An Analysis of Decision Number 250.Pid.B.2013/PN.PLG and Number 76/PID/2013/PT.PLG (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 53-69</p>
<p>UDC 347.993 (094.5); 343.1</p> <p>Suprantio S (Magister Hukum Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)</p> <p>Binding Force of the Constitutional Court Decision on “Testimonium de Auditu” in Criminal Judiciary</p> <p>An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 34-52</p> <p>The Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 should be legally binding to everyone.</p>	<p>The issuance of District Court’s Decision Number 250/Pid.B.2013/PN.PLG and High Court’s Decision Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two human rights defenders indicates criminalization measures to the activities of justice seekers in the agrarian sector. This analysis tries to answer to the socio-legal studies applied in reviewing both decisions towards legal safeguards within the framework of freedom of expression in public in order to prevent criminalization measures to human rights defenders. The decisions are seen as bad precedence considering that the criminalization measures could cause a cessation of human rights defenders’ activities, but then the violation of human rights precisely ends on the practice of impunity.</p> <p style="text-align: right;">(Ria Casmi Arrsa)</p> <p>Keywords: human right, agrarian dispute, criminalization.</p>
<p style="text-align: right;">(Steven Suprantio)</p> <p>Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.</p>	<p>UDC 340.131; 343.352</p> <p>Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta)</p> <p>Rule Breaking and Progressive Law Enforcer’s Integrity in the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials</p>
<p>UDC 342.7; 349.4</p> <p>Arrsa RC (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang)</p> <p>An Indication of Criminalization to Human Rights Defenders in Agrarian Disputes</p>	<p>An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 73/PUU-IX/2011 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(1), 70-87</p> <p>The Progressive Decision Number 73/PUU-IX/2011 of the Constitutional Court which approves several petition of Law Number 32 of</p>

2004 on Regional Government has become a relief for police investigators and prosecutors in efforts of eradicating corruption committed by local officials. The decision eliminates the phrase "written approval by the President at the request of the investigator" and "period of 60 (sixty) days" in article 36 of Law on Local Government, in each paragraph (1) and paragraph (2). The principles of Legal State, which are the equality before the law and an independent judiciary, will be disturbed when the investigation of local officials must first pass a written permission of the President. The progressive law paradigm is one of the approaches used by law enforcement agencies in efforts of eradicating corruption which include corruption committed by local officials. The author considers positively to the Constitutional Court's Decision Number 73/PUU-IX/2011 as a contribution to the efforts of corruption eradication in Indonesia.

(Wahyu Nugroho)

Keywords: progressive law, corruption, Constitutional Court, local official.

UDC 347.993 (094.5); 342.37

Windrawan P (Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta)

The Constitutional Court Decision Concerning the Position of Three Commissions as State Institutions

An Analysis of Three Decisions of the Constitutional Court: Number 005/PUU-IV/2006; Number 006/PUU-IV/2006 and Number 030/SKLN-IV/2006 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2014 7(1), 88-102

The Constitutional Court's viewpoint regarding

the respective positions of some commissions as state institutions can be explored from its decisions Number 005/PUU-IV/2006, 006/PUU-IV/2006, and 030/SKLN-IV/2006. The three decisions set forth the issues of position of three institutions, which are the Judicial Commission, the Truth and Reconciliation Commission, and the Indonesian Broadcasting Commission. From these decisions, there seem to be a question of legal interpretation that should be criticized. In these decisions, the Constitutional Court indicates that a state institution is that has been raised in the 1945 Constitution. Besides, there is another thing to stress. The Constitutional Court's inconsistency the ruling of the case related to the Indonesian Broadcasting Commission must be considered as well. In its original decision, the Constitutional Court regards the Indonesian Broadcasting Commission as a state institution, but in the subsequent decisions, it does not. Indeed the Constitutional Court has the authority to review cases of a state institution, even when they both (the court and the commission) have equal positions in the constitutional state structure.

(Puguh Windrawan)

Keywords: state institution, state commission, Constitutional Court.